



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUSTAIN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI**;-----
2. Tempat lahir : Jepara;-----
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/14 Desember 1990;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Muryolobo RT. 003, RW. 007, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (buruh bangunan);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;-----
3. Penuntut, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;-----
4. Hakim PN, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;-----

-----Terdakwa awalnya di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : MUH. YUSUF, S.E., S.H., M.H., TEGUH SANTOSO, S.H., EVA YUSANTI, S.H., AHMAD ZAINI, S.H., SITI ISROIYATUS SA'DIYAH, S.H.I, dan NOORKHAN, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 11 Agustus 2022, Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa, kemudian Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum sendiri yaitu : TOTO SUSILO, S.H. dan FAISAL, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TOTO SUSILO &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 47, Karangkidul, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/259/Hk.01/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 4 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 4 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **TERDAKWA MUSTAIN als TAIN Aals NEGRO bin H. MASHURI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUSTAIN als TAIN als NEGRO Bin H. MASHURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun**, dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar **TERDAKWA MUSTAIN als TAIN als NEGRO bin H. MASHURI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : Permohonan keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa **TERDAKWA MUSTA'IN alias TAIN alias NEGRO bis MASHURI**, secara bersama-sama dengan YUSRUL FATKHI (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan MUHYIDIN bin MASHURI (telah ditahan berdasarkan Putusan Nomor: 31/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 18 April 2022), pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan, Jalan Raya Gotri - Welahan, turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *Dengan Sengaja Di Muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Matinya Orang, yaitu:* korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI, perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada Hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, TERDAKWA sedang berada di rumahnya di Desa Muryolobo, Rt. 003, Rw. 007, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara. Lalu TERDAKWA didatangi oleh YUSRUL FATKHI sambil mengatakan bahwa YUSRUL FATKHI akan bertemu dengan seseorang yang telah mengganggu (berselingkuh) dengan istri YUSRUL FATKHI yang bernama LULUK AFIFAH di dekat SPBU KRIYAN;
- Bahwa YUSRUL FATKHI meminta TERDAKWA untuk membantu mengawasi pertemuan YUSRUL FATKHI dengan seseorang yang mengganggu istri YUSRUL FATKHI tersebut. Lalu TERDAKWA segera mandi dan ganti pakaian dan kemudian diantar oleh YUSRUL FATKHI ke Jalan Pringtulis dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di Jalan Raya Pringtulis, TERDAKWA kemudian naik bus menuju arah Gotri. Sesampainya di Gotri. TERDAKWA turun lalu menuju ke arah SPBU KRIYAN;
- Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, saksi melihat LULUK AFIFAH berdiri sendiri di dekat warung dan tak berselang lama datang korban AGUS SUWITO dengan mengendarai SPM HONDA SUPRA WARNA MERAH HITAM dan TERDAKWA melihat korban AGUS SUWITO dan LULUK AFIFAH berbincang-bincang sebentar. Lalu YUSRUL FATKHI yang datang dari seberang jalan menghampiri korban AGUS SUWITO dan LULUK AFIFAH. Kemudian YUSRUL FATKHI terlibat percekocokan dengan korban AGUS SUWITO yang berlanjut perkelahian. Melihat hal tersebut, lalu TERDAKWA mendekat ke arah YUSRUL FATKHI dan TERDAKWA melihat YUSRUL FATKHI jatuh ke tanah. Karena YUSRUL FATKHI terjatuh maka TERDAKWA pun emosi dan seketika itu juga, TERDAKWA memegang kerah baju korban AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO lalu TERDAKWA memukul punggung korban AGUS SUWITO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Di saat yang bersamaan, saksi MUHYIDIN juga mendekat ke lokasi lalu ikut menarik kerah baju korban AGUS SUWITO serta memukul kepala korban AGUS SUWITO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian MUHYIDIN juga langsung memegang tubuh korban karena korban melakukan perlawanan, lalu secara tiba-tiba dari YUSRUL FATKHI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sabit/celurit (*masuk dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/3/IV/2022/Reskrim tertanggal 14 Juni 2022*) dan langsung membacokan 1 (satu) buah sabit/celurit tersebut yang mengenai kepala korban AGUS SUWITO bin SUBAKRI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi MUHYIDIN langsung melepaskan korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI yang mengalami luka di bagian kepalanya, selanjutnya TERDAKWA berjalan kaki ke arah utara menuju GOTRI, saksi MUHYIDIN langsung pergi masuk ke dalam mobil TOYOTA VIOS B-1935-YEP bersama dengan saksi SIGID PURNOMO dan bergegas meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah selatan, YUSRUL FATKHI dan LULUK AFIFAH berboncengan dengan mengendarai SPM HONDA VARIO menuju arah Welahan, sedangkan korban AGUS SUWITO Bin SUBAKRI ditolong oleh warga yang menggunakan mobil pick up lalu dibawa ke puskesmas terdekat dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan korban AGUS SUWITO bin SUBAKRI mengalami luka pendarahan di bagian kepalanya sehingga menyebabkan matinya korban AGUS SUWITO bin SUBAKRI;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: VER/63/VII/2018/Biddokes tertanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med. selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak.

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi SUBAKRI Bin BANDO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di dekat Pom Bensin Kriyan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama AGUS SUWITO, anak saksi AGUS SUWITO sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian perkelahian;
- Bahwa awalnya saksi dari sawah sesampainya di rumah, kemudian saksi istirahat, setelah itu saksi dibangunkan oleh istri AGUS SUWITO yang mengatakan AGUS SUWITO mengalami kecelakaan senggolan, lalu saksi ke Rumah Sakit Kartini. Setelah sampai di Rumah Sakit Kartini sekira pukul 10.00 WIB, AGUS SUWITO sudah dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa sudah ada perdamaian, ada surat kesepakatan damai secara tertulis;
- Bahwa setelah korban meninggal, Istri korban sudah menikah lagi, sudah hamil 2 (dua) kali, sudah memulai rumah tangga yang baru;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa, bersama Istri Terdakwa datang ke rumah saksi, untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa datang ke rumah saksi baru di tahun ini, sedangkan kejadian sudah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa istri Terdakwa datang untuk meminta maaf dan memberi santunan kepada anak korban;
- Bahwa istri Terdakwa memberikan santunan berupa uang namun nilainya saksi tidak tahu persis, kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat saat uang diserahkan, uang tersebut ada di dalam amplop;
- Bahwa istri Terdakwa waktu itu memperkenalkan diri sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa saat itu meminta maaf dan menyampaikan bahwa pelakunya adalah suaminya yaitu Terdakwa, tidak ada pelaku lain;
- Bahwa istri Terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa AGUS SUWITO meninggal dunia sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat cerita AGUS SUWITO mengalami luka-luka di kepala, di samping kepala, bagian tubuh lain tidak ada yang luka;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang-orang bahwa anak saksi AGUS SUWITO telah dianiaya;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak tahu siapa pelakunya namun sekarang saksi sudah tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa, saksi tahu karena diberitahu Polisi ketika berada di Kantor Polisi;
- Bahwa pertama kali saksi mendapatkan informasi korban AGUS SUWITO telah meninggal dunia diberitahu oleh Polisi;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi SIGID PURNOMO Bin SUDIRMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, sehubungan dengan kejadian pengeroyokan kepada AGUS SUWITO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Gotri-Welahan tepatnya di selatan Pom Bensin Kriyan Desa Bakalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap AGUS SUWITO adalah Terdakwa, YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUHYIDIN;
- Bahwa awalnya kejadian ini, awalnya saksi diajak ke bengkel MUHYIDIN namun belum sempat ke bengkel tetapi pergi ke SPBU Kriyan setelah itu ke pinggir jalan, lalu MUHYIDIN bilang adiknya ada masalah istrinya diganggu orang;
- Bahwa pada saat pengeroyokan ada Terdakwa di lokasi;

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di bagian badan dan kepala, saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AGUS SUWITO;
- Bahwa MUHYIDIN melakukan pemukulan juga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembacokan terhadap korban AGUS SUWITO, yang melakukan pembacokan adalah YUSRUL;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian yaitu yang pertama MUHYIDIN dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala, muka dan badan korban, YUSRUL menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan cara dibacokkan ke bagian kepala dan punggung korban, sedangkan Terdakwa dengan cara memukul di bagian wajah menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal;
- Bahwa asal muasal terjadinya kejadian ini adalah istri YUSRUL diganggu orang, diselingkuhi oleh korban AGUS SUWITO;
- Bahwa orang yang ada di lokasi, yang saksi lihat ada LULUK AFIFAH dan suaminya yaitu YUSRUL;
- Bahwa yang menyerang duluan adalah AGUS SUWITO, AGUS SUWITO menyerang YUSRUL;
- Bahwa saksi keluar dari mobil karena khawatir, saksi keluar dari mobil tujuannya untuk melerai;
- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dengan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul AGUS SUWITO, AGUS SUWITO belum dibacok;
- Bahwa AGUS SUWITO dibacok dari arah belakang;
- Bahwa setelah itu AGUS SUWITO menyeberang jalan namun tidak dikejar;
- Bahwa pada sore harinya saksi mengetahui AGUS SUWITO meninggal dunia dari media sosial;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap, namun saksi tidak tahu kapan ditangkapnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian oleh pihak keluarga MUHYIDIN dengan keluarga korban, saksi tahu dari keluarga MUHYIDIN yang cerita kepada saksi, namun untuk perdamaian oleh pihak Terdakwa saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang perselingkuhan pada saat didalam mobil sebelum kejadian;
 - Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh MUHYIDIN, sekira pukul 06.00 WIB, saksi diajak ke bengkel, saksi ngopi di Pom Bensin Kriyan, setelah itu berhenti dipinggir jalan, pada saat itu MUHYIDIN baru cerita bahwa adik istrinya diganggu AGUS SUWITO;
 - Bahwa di lokasi sudah ada 3 (tiga) orang yaitu AGUS SUWITO, YUSRUL, dan istri YUSRUL;
 - Bahwa di dalam mobil saksi berdua dengan MUHYIDIN;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya memukul korban, tidak menendang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa korban AGUS SUWITO ada perlawanan, namun setelah dikeroyok tidak bisa apa-apa;
 - Bahwa saksi melihat luka AGUS SUWITO di bagian belakang punggung;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian beda kendaraan dengan Terdakwa;
 - Bahwa YUSRUL sudah ada di lokasi sebelum saksi dan Terdakwa datang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan, setelah terjadi perlawanan dari korban AGUS SUWITO Terdakwa ikut membantu;
 - Bahwa penyebab kejadian ini adalah adanya peristiwa istrinya YUSRUL diganggu orang;
 - Bahwa saksi kenal biasa dengan Terdakwa, tidak kenal dekat;
 - Bahwa setelah kejadian masing-masing pergi sendiri;
 - Bahwa pemukulan dilakukan sebelum terjadinya pembacokan;
 - Bahwa Terdakwa sebatas melakukan pemukulan kepada korban, sedangkan untuk pembacokan dilakukan oleh YUSRUL;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa benar-benar tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa datang sendiri, tidak datang bersama pelaku lain;
 - Bahwa saksi mengetahui ada hubungan perselingkuhan antara Istri YUSRUL dengan AGUS SUWITO dari cerita MUHYIDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



3. Saksi **SISWANDI, S.H., Bin SUTRIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, sehubungan dengan kejadian pengeroyokan, tetapi tidak begitu jelas karena jarak saksi jauh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan raya Gotri-Welahan, selatan Pom Bensin Kriyan, di Desa Bakalan, Kec. kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi melihat korban dikeroyok, saksi melihat ada yang dipukul, dan ditendang, saat itu saksi berada di rumah yang saksi kontrakan dalam perbaikan di Desa Kriyan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, saksi sedang menemani tukang batu yang sedang bekerja memperbaiki rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat darah, lukanya korban tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mendekat ke korban;
- Bahwa setelah menyeberang jalan, korban lari menuju ke arah barat, lari di samping saksi;
- Bahwa kondisi suasana lokasi kejadian di pinggir jalan agak sepi, tidak banyak masyarakat yang melihat, ada lalu lalang kendaraan di jalan;
- Bahwa kejadiannya pukul 09.00 WIB pagi, bukan malam;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, saksi berada di seberang jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang dilakukan Terdakwa, yang saksi ketahui ada kejadian pengeroyokan;

- Bahwa saksi menyaksikan korban lari menyeberang jalan, saksi melihat korban AGUS SUWITO ada darahnya, setelah lari terjatuh di pinggir jalan;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi **MUHYIDIN Bin MASHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di pinggir jalan raya Gotri-Welahan, selatan Pom Bensin Kriyan, di Desa Bakalan, Kec. kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban hingga meninggal dunia adalah AGUS SUWITO;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri, YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi, awalnya YUSRUL pernah bilang kepada saksi bahwa istrinya diganggu oleh AGUS SUWITO, setelah saksi pulang kerja dari luar negeri saksi masih mendengar istri YUSRUL masih diganggu. Pada saat itu saksi mengajak SIGID PURNOMO ke bengkel, rencananya dari bengkel mau ke semarang membeli onderdil mobil, kemudian YUSRUL menelepon saksi meminta tolong untuk dijaga, saksi tanya dimana, YUSRUL bilang nanti dikasih tahu lokasinya. Setelah saksi mengisi bensin di Pom Bensin Kriyan saksi membeli kopi, setelah itu saksi disuruh YUSRUL pergi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Pom Bensin Kriyan, saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang cek cok mulut, saat itu saksi diam saja, kemudian saksi melihat duel, adik saksi dipukul sampai jatuh, saksi spontan memukul AGUS SUWITO dan saksi pegangi AGUS SUWITO, tiba-tiba YUSRUL membawa celurit dihantamkan ke kepala AGUS SUWITO;
- Bahwa saksi bisa bertemu di lokasi kejadian karena saksi ditelepon saat sedang di jalan oleh YUSRUL, saksi tidak tahu ada Terdakwa di sana;
- Bahwa sebelumnya saksi dari rumah saksi sendiri menuju ke rumah SIGID, saksi ajak SIGID ke bengkel, ketika di jalan YUSRUL telepon saksi katanya ada hal penting mau menyelesaikan masalah dengan AGUS SUWITO, saksi tanya dimana, YUSRUL bilang tidak tahu nanti dikasih kabar, setelah itu saksi ngopi di Pom Bensin Kriyan, saksi memberitahu ke YUSRUL ada di Pom Bensin Kriyan lalu saksi ditelepon disuruh maju oleh YUSRUL;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada SIGID yaitu adik saksi ada masalah, istrinya diganggu orang;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi malah kaget ada Terdakwa di lokasi;
- Bahwa saksi pegang korban supaya tidak ada perlawanan, ternyata korban kuat melawan, korban saksi pegang, lalu Terdakwa memukul korban, kemudian YUSRUL datang membawa senjata tajam;

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memukul korban sekali memakai tangan kosong, tangan sebelah kanan, lalu saksi memegang korban, setelah itu Terdakwa datang ikut memukul;
- Bahwa saksi melihat langsung, saat Terdakwa memukul korban sebanyak kurang lebih sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa yang dipukul bagian wajah korban, Terdakwa tidak menendang;
- Bahwa selanjutnya setelah korban dibacok, saksi melepas korban, korban menyeberang jalan, dan saksi biarkan;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia sehabis waktu maghrib, saksi dikasih tahu oleh teman saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi pergi sendiri, saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana, saksi kemudian pergi bekerja di Malaysia. Saksi bertemu Terdakwa di Malaysia melalui telepon, tidak pernah tatap muka secara langsung saat di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan YUSRUL sekarang, saksi tidak pernah komunikasi dengan YUSRUL;
- Bahwa saksi sudah dihukum 3 (tiga) tahun penjara, sebelumnya saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul sebanyak 3 (tiga) kali atau 5 (lima) kali, Terdakwa memukul di bagian wajah AGUS SUWITO;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong, memukul dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul, dan saksi memegang AGUS SUWITO;
- Bahwa ada perlawanan dari korban;
- Bahwa yang pertama kali menyerang adalah korban AGUS SUWITO;
- Bahwa sampai akhir korban melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena perselingkuhan adik ipar saksi dengan korban;
- Bahwa pada saat itu adik ipar saksi ada di lokasi, ada 3 (tiga) orang di lokasi yaitu adik ipar saksi (istrinya YUSRUL), YUSRUL, dan AGUS SUWITO;
- Bahwa posisi istri YUSRUL ada di samping YUSRUL;

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam, Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi Terdakwa ada di samping korban;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa, telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : VER/63/VII/2018/Biddokes, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med., selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;-----

Kesimpulan :-----

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Gotri-Welahan tepatnya di selatan Pom Bensin Kriyan, di Desa Bakalan, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AGUS SUWITO;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap AGUS SUWITO adalah Terdakwa sendiri, YUSRUL FATKHI (DPO), dan MUHYIDIN;

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHYIDIN memegang korban, memukul kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan memegang kerah baju korban, memukul bagian belakang pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul bagian kepala bagian wajah korban, namun Terdakwa lupa berapa kali memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memukul memakai tangan kosong, tidak pakai alat;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk saat kejadian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan YUSRUL adalah kakak adik, YUSRUL kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa YUSRUL menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa istri YUSRUL telah diganggu laki-laki lain yaitu AGUS SUWITO;
- Bahwa bertemu korban mau menasihati, bukan untuk menghabisi korban, tidak ada rencana niat jahat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat YUSRUL dipukul AGUS SUWITO hingga terjatuh;
- Bahwa perasaan Terdakwa melihat YUSRUL dipukul AGUS SUWITO hingga terjatuh, yaitu emosi, Terdakwa datang membantu YUSRUL;
- Bahwa Terdakwa melihat saat YUSRUL membacok AGUS SUWITO;
- Bahwa MUHYIDIN memukul korban juga;
- Bahwa Terdakwa lari karena takut ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa lari ke rumah, dan setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perdamaian antara Keluarga YUSRUL dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban, istri Terdakwa yang datang ke rumah keluarga korban untuk memohon maaf;
- Bahwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban adalah YUSRUL;
- Bahwa saat itu ada yang melihat, ada kendaraan yang lalu lalang;
- Bahwa Terdakwa memukul pundak belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan memukul wajah korban Terdakwa lupa berapa kali, karena terjadi secara spontan;

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara spontan, karena melihat kakak Terdakwa jatuh oleh korban, Terdakwa langsung lari menghampiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keras atau tidak memukul korban;
- Bahwa setelah YUSRUL melakukan pembacokan tidak ada pemukulan, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa tidak melihat korban apakah masih hidup dan bisa berjalan;
- Bahwa setelah YUSRUL setelah melakukan pembacokan yang dilakukan adalah kabur masing-masing;
- Bahwa pagi-pagi YUSRUL datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa disuruh ikut YUSRUL, karena istri YUSRUL diganggu orang, Terdakwa diajak untuk mengawal YUSRUL mengantisipasi korban membawa teman, saat di lokasi Terdakwa berada di belakang jauh;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian sendirian;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa melihat AGUS SUWITO, YUSRUL, dan istri YUSRUL sudah ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melihat mereka ada perdebatan, belum terjadi pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu YUSRUL membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, karena barang bukti dalam perkara ini, sebelumnya telah dipertimbangkan dalam perkara saksi MUHYIDIN Bin MASHURI, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini, tidak perlu lagi mempertimbangkan kembali, status barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, saksi MUHYIDIN Bin MASHURI, bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI, telah melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO;-----

2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal, ketika saksi MUHYIDIN ditelepon oleh YUSRUL FATKHI (yang merupakan adik kandung dari saksi MUHYIDIN) yang mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalahnya, dan akan menemui laki-laki yang telah mengganggu istrinya YUSRUL FATKHI, dan meminta saksi MUHYIDIN untuk menunggu di daerah SPBU Kriyan, dan pada saat itu saksi MUHYIDIN bersama dengan temannya yaitu saksi SIGID PURNOMO menuju ke daerah SPBU Kriyan, dengan mengendarai kendaraan, sesampainya di SPBU Kriyan, saksi MUHYIDIN dan saksi SIGID PURNOMO menunggu di cafe SPBU Kriyan sambil minum kopi, selanjutnya beberapa menit kemudian YUSRUL FATKHI menelepon saksi MUHYIDIN, dan memberitahukan lokasinya berada di sebelah selatan SPBU Kriyan di warung pinggir jalan raya, kemudian saksi MUHYIDIN dan saksi SIGID PURNOMO langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai kendaraan, dan sesampainya di lokasi, sebelum turun dari mobil, saksi MUHYIDIN melihat YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, lalu di sebelahnya ada istri YUSRUL FATKHI yaitu LULUK AFIFAH, kemudian secara bersamaan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter saksi MUHYIDIN juga melihat Terdakwa MUSTA'IN berjalan mendekat ke arah YUSRUL FATKHI, selanjutnya karena melihat YUSRUL FATKHI jatuh ke tanah, saksi MUHYIDIN langsung turun dari kendaraan, dan langsung membantu YUSRUL FATKHI dengan memukul korban AGUS SUWITO dengan menggunakan tangan kosong terkepal, selanjutnya Terdakwa MUSTA'IN juga membantu memukul korban AGUS SUWITO sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah kepala dan badan korban, kemudian saksi MUHYIDIN juga langsung memegang tubuh korban, karena korban melakukan perlawanan, lalu secara tiba-tiba dari belakang YUSRUL FATKHI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sabit/celurit, dan langsung membacokkan 1 (satu) buah sabit/celurit tersebut mengenai kepala korban AGUS SUWITO sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi MUHYIDIN langsung melepaskan korban AGUS SUWITO yang mengalami luka di bagian kepalanya, selanjutnya saksi MUHYIDIN bersama dengan saksi SIGID PURNOMO langsung pergi masuk ke dalam kendaraan, dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;-----
3. Bahwa benar akibat perbuatan saksi MUHYIDIN bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN, mengakibatkan korban AGUS SUWITO mengalami luka-luka, dan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/63/VII/2018/Biddokes, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med., selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak;-----

- 4. Bahwa benar tempat kejadian adalah di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1. Barangsiapa;-----
- 2. Dimuka umum;-----
- 3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
- 4. Menyebabkan orang mati;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUSTAIN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan



tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, saksi MUHYIDIN Bin MASHURI bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI, telah melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dimuka umum*", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata "atau" dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di sebelah selatan SPBU Kriyan Jalan Raya Gotri-Welahan Turut Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHYIDIN Bin MASHURI, bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI, telah melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO;-----

Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal, ketika saksi MUHYIDIN ditelepon oleh YUSRUL FATKHI (yang merupakan adik kandung dari saksi MUHYIDIN) yang mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalahnya, dan akan menemui laki-laki yang telah mengganggu istrinya YUSRUL FATKHI, dan meminta saksi MUHYIDIN untuk menunggu di daerah SPBU Kriyan, dan pada saat itu saksi MUHYIDIN bersama dengan temannya yaitu saksi SIGID PURNOMO menuju ke daerah SPBU Kriyan, dengan mengendarai kendaraan, sesampainya di SPBU Kriyan, saksi MUHYIDIN dan saksi SIGID PURNOMO menunggu di cafe SPBU Kriyan sambil minum kopi, selanjutnya beberapa menit kemudian YUSRUL FATKHI menelepon saksi MUHYIDIN, dan memberitahukan lokasinya berada di sebelah selatan SPBU Kriyan di warung pinggir jalan raya, kemudian saksi MUHYIDIN dan saksi SIGID PURNOMO langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai kendaraan, dan sesampainya di lokasi, sebelum turun dari mobil, saksi MUHYIDIN melihat YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, lalu di sebelahnya ada istri YUSRUL FATKHI yaitu LULUK AFIFAH, kemudian secara bersamaan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter saksi MUHYIDIN juga melihat Terdakwa MUSTA'IN berjalan mendekat ke arah YUSRUL FATKHI, selanjutnya karena melihat YUSRUL FATKHI jatuh ke tanah, saksi MUHYIDIN langsung turun dari kendaraan, dan langsung membantu YUSRUL FATKHI dengan memukul korban AGUS SUWITO dengan menggunakan tangan kosong terkepal, selanjutnya Terdakwa MUSTA'IN juga membantu memukuli korban AGUS SUWITO sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah kepala dan badan korban, kemudian saksi MUHYIDIN juga langsung memegang tubuh korban, karena korban melakukan perlawanan, lalu secara tiba-tiba dari belakang YUSRUL FATKHI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sabit/celurit, dan langsung membacokkan 1 (satu) buah sabit/celurit tersebut mengenai kepala korban AGUS SUWITO sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi MUHYIDIN langsung melepaskan korban AGUS SUWITO yang mengalami luka di bagian kepalanya, selanjutnya saksi MUHYIDIN bersama dengan saksi SIGID PURNOMO langsung pergi masuk ke dalam kendaraan, dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim saksi MUHYIDIN bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN, telah melakukan pengeroyokan kepada korban AGUS SUWITO, dan pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa penyebab saksi MUHYIDIN bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN melakukan kekerasan kepada korban AGUS SUWITO, karena masalah cemburu, dimana YUSRUL FATKHI (DPO) yang merupakan suami LULUK AFIFAH cemburu terhadap korban AGUS SUWITO karena korban AGUS SUWITO janji bertemu dengan LULUK AFIFAH (YUSRUL FATKHI (DPO) cemburu, istrinya selingkuh dengan korban AGUS SUWITO);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu hubungan saksi MUHYIDIN dengan YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN adalah saudara kandung, sehingga pada saat YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, kemudian saksi MUHYIDIN dan Terdakwa MUSTA'IN ikut membantu YUSRUL FATKHI berkelahi dengan korban AGUS SUWITO, dan berdasarkan keterangan Terdakwa MUSTA'IN yang menerangkan bahwa perasaan Terdakwa melihat YUSRUL dipukul AGUS SUWITO hingga terjatuh, yaitu emosi, Terdakwa datang membantu YUSRUL;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Menyebabkan Orang Mati.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan saksi MUHYIDIN Bin MASHURI bersama YUSRUL FATKHI (DPO), dan Terdakwa MUSTA'IN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI, mengakibatkan korban AGUS SUWITO mengalami luka-luka, dan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/63/VII/2018/Biddokes, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med., selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara dua puluh lima sampai empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, bahu, pinggang, dan anggota gerak, resapan darah pada otot dada bagian dalam, patah tulang terbuka pada tulang tengkorak sisi kanan dan kerusakan jaringan otak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pinggang, dan anggota gerak bawah, luka bacok pada kepala. Tampak patah tulang pada tulang tengkorak. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyebabkan orang mati", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban AGUS SUWITO meninggal dunia;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban AGUS SUWITO, telah ada Perdamaian, yang isinya keluarga korban AGUS SUWITO memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban AGUS SUWITO;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAIN Alias TAIN Alias NEGRO Bin MASHURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **JUMAT**, tanggal **7 OKTOBER 2022**, oleh : **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 OKTOBER 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **FIQHI ABDILLAH BASWARA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Jpa



1. TRI SUGONDO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

2. JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.